



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong  
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/447 - D/S/DIK  
Lampiran : 1 ( satu ) Lembar

Tentang:

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR  
NO : 421/5245-Diklus TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN PENGURUS  
BARU PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PELITA BANGSA  
DESA LEUWILIANG KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita Bangsa Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor  
Nomor : 421/447-615/2011  
Tanggal : 30-12-2011

### SUSUNAN PENGURUS PKBM PELITA BANGSA

Nama : PKBM PELITA BANGSA  
Alamat : Jl. Raya Cibeber Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang  
Kabupaten Bogor  
Penanggung Jawab : 1. Camat Leuwiliang  
2. Ka. UPT Kurikulum Pendidikan XVI Kec. Leuwiliang  
Pembina Teknis : Penilik PLS  
Ketua Penyelenggara : **YUNI FAUZIAH, S.Pd.I**  
Rumpun Pendidikan : 1. Kelompok Belajar Keaksaraan Fungsional  
2. Kejar Paket A Setara SD  
3. Kejar Paket B Setara SMP  
4. Kejar Paket C Setara SMA  
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)  
6. Program Beasiswa Magang  
7. Program Kursus Masuk Desa  
8. Program PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini )  
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM )  
10. Pengembangan Kelembagaan



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor

**H. DIDI KURNIA, SH. MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 196010111985031001

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) diseluruh Jawa Barat.
  - 2 Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
  - 3 Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM Pelita Bangsa Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Nomor : 071/PKBM-PB/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Merubah Struktur Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita Bangsa Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong  
 Pada Tanggal : 30-12-2011



Kepala,

**H. DIDI KURNIA, SH. MSi**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP : 196010111985031001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah ( Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.
3. Yth. Camat Leuwiliang
4. Yth. Desa Leuwiliang



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021)8753191  
Cibinong 16914

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421/5245 Diklus  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

**TENTANG**

**Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pelita Bangsa  
Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
  - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan ketrampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lem,baran Negara Nomor 3952)
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159)
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168 )

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Kabupaten Bogor**

**Nomor : 421/5248-DIKUR**

**Tanggal : 2 - 12 - 2005**

**SUSUNAN PENYELENGGARAAN PKBM PELITA BANGSA**

**Nama PKBM** : PELITA BANGSA  
**Penanggung Jawab** : 1. Camat Leuwiliang  
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kec. Leuwiliang  
3. Penilik PLS Kecamatan Leuwiliang

**Ketua Penyelenggara** : Drs.Asep Saepullah


**Rumpun Pendidikan** : 1. Kejar Paket AKeaksaraan Fungsional  
2. Kejar Paket A Setara SD  
3. Kejar Paket B Setara SMP  
4. Kejar Paket C Setara SMA  
5. Kelompok Belajar Usaha  
6. Program Beasiswa Magang  
7. Program Kursus Masuk Desa  
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

**Alamat** : **Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang**

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 2 Desember 2005

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bogor



DINAS  
PENDIDIKAN

Drs. H. M. Endang Basuni, SH, MM.  
NIP. 010.069.482

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu :  
: Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana terlampir
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :  
a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.  
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku  
c. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku  
d. Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 2 Desember 2005



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor